



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 188 /B.02/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PESERTA PADA KEGIATAN SIMPOSIUM BAHASA LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya, bahasa dan aksara Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Peserta pada Kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman, Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelestarian Bahasa Lampung dan Aksara Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PESERTA PADA KEGIATAN SIMPOSIUM BAHASA LAMPUNG TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Peserta pada Kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa, dan Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia:
 1. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022;
 2. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan informasi yang dibutun dalam kegiatan.
 - b. Narasumber:
 1. menyusun dan mempersiapkan materi kegiatan; dan
 2. menyampaikan materi baik hardcopy/softcopy.
 - c. Moderator:
 1. mendampingi Narasumber selama pelaksanaan kegiatan berlangsung; dan
 2. mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan.
 - d. Pembawa Acara:

mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022.
 - e. Pembaca Doa:

Membacakan doa pada acara kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022.
 - f. Peserta:

Mengikuti, mendengarkan isi materi, dan memberikan tanggapan terhadap materi kegiatan Simposium Bahasa Lampung Tahun 2022.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dimaksud, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 188 /B.02/HK/2022
TANGGAL : 7 - 3 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SIMPOSIUM
BAHASA LAMPUNG TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000,	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
2.	Dra. Yulia Megaria, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Sekretaris	300.000,-	Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.
3.	Anna Ismeriana, S.Sos.,MM (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	300.000,-	
4.	Ida Seprida, SE.,M.Ec.Dev (Analisis Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	300.000,-	
5.	Anita Trisia (Pengadministrasian Kebudayaan dan Pariwisata Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 186 /B.02/HK/2022
TANGGAL : 7 - 3 - 2022

NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, DAN PESERTA PADA KEGIATAN SIMPOSIUM BAHASA LAMPUNG TAHUN 2022

A. NARASUMBER

NO	NAMA NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM PERJAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Zulkarnain Yani, S.Ag.,M.A.Hum (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional)	2	1.000.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.
2.	Ir. Anshori Djausal, M.T (Wakil Ketua Tim Pembina dan Pengembangan Bahasa Lampung dan Aksara Lampung)	2	1.000.000,-	
3.	Lisa Misliani, M.Hum (Pengkaji Bahasa dan Sastra Kantor Bahasa Provinsi Lampung)	2	1.000.000,-	
4.	Humaidi Elhudri, S,Sos (Majelis Penimbang Adat Lampung)	2	1.000.000,-	

B. MODERATOR

NO	NAMA	JP	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Dr. Farida Ariyani, M.Pd (Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung)	1	700.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.
2.	Dr. As. Rakhmad Idris,Lc.,M.Pd (Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional)	1	700.000,-	

C. PEMBAWA ACARA

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Susilawati, M.Pd	400.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.

D. PEMBACA DOA

NO	NAMA	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1.	Drs. H. Arimbi Kusairi, M.Pdi	400.000,-	Diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.

E. PESERTA

NO	NAMA	BESARNYA UANG TRANSPORT (RP)	KETERANGAN
1.	100 (Seratus) orang peserta (dengan penetapan nama peserta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung)	150.000,-	Diberikan uang transport untuk 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada DPA Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dengan Kode Rekening 4.01.04.03.01.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI